



# PIAGAM

## *Nota Kesepahaman*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** bertempat di Kabupaten Sikka, **Pengadilan Agama Maumere** dan **Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere** telah bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang:

**'PEMBERIAN LAYANAN TIKET KAPAL GRATIS DAN PENGANTARAN DENGAN SHUTTLE CAR BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERDOMISILI DI PULAU-PULAU YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE'**

**MAUMERE, 17 JULI 2024**



**DR. MAHMUD HADI  
RIYANTO**

KETUA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE



**HERU SUPRIYADI, S.H., M.M.**

KEPALA KSOP  
L. SAY MAUMERE



**NASKAH NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA MAUMERE  
DENGAN  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
LAURENTIUS SAY MAUMERE**

Nomor: 588/KPA.W23-A9/HM01.1/VII/2024

Nomor: UM. 002/2/02/KSOP.MOF-2024

**TENTANG  
PEMBERIAN LAYANAN TIKET GRATIS KAPAL DAN PENGANTARAN  
MELALUI SHUTTLE CAR BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN  
BERDOMISILI DI PULAU – PULAU YANG BERPERKARA DI PENGADILAN  
AGAMA MAUMERE**

Pada hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,M.H.I.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere  
Alamat : Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten  
Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili  
Pengadilan Agama Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Heru Supriyadi, S.H., M.M.  
Jabatan : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  
Laurentius Say Maumere  
Alamat : Jalan Pelabuhan, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan  
Alok, Kabupaten Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor  
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere untuk  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syaria'ah dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di wilayah Pelabuhan Laurentius Say Maumere;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Laut Perintis
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1028/02PL/2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 74 Tahun 2024 tentang Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2024

**PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang **PEMBERIAN LAYANAN TIKET GRATIS KAPAL DAN PENGANTARAN MELALUI SHUTTLE CAR BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERDOMISILI DI PULAU – PULAU YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE**, yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.



## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Pencari Keadilan adalah Masyarakat yang akan, sedang dan/atau telah memperoleh pelayanan informasi, konsultasi advis, pelayanan hukum dan berperkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Kapal Perintis adalah kapal yang memiliki tugas menghubungkan daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan/atau daerah yang memerlukan angkutan perairan pelabuhan di wilayah Kabupaten Sikka.
3. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan.
4. Dermaga adalah salah satu bangunan pelabuhan yang digunakan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muatan dan naik turun penumpang.
5. Titik Jemput (Pick Up) adalah lokasi penjemputan yang ditentukan dan ditetapkan pada fasilitas umum dan/atau fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka untuk pengantaran menuju Pengadilan Agama Maumere.
6. Titik Antar (Drop Off) adalah lokasi pengantaran yang pada Pengadilan Agama Maumere untuk pengantaran menuju fasilitas umum dan/atau fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka yang telah ditetapkan.
7. *Shuttle Car* adalah jenis layanan transportasi darat yang dioperasikan oleh Pengadilan Agama Maumere dengan mekanisme pengumpulan penumpang, untuk kemudahan akomodasi dan transportasi Masyarakat Pencari Keadilan dengan rute yang ditetapkan dari Titik Jemput menuju Titik Antar maupun sebaliknya (pulang-pergi).
8. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laurentius Say Maumere
9. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Maumere.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama terkait Pemberian Layanan Tiket.

Gratis Kapal dan Pengantaran *Shuttle Car* bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang Berdomisili di Pulau – Pulau pada Wilayah Kabupaten Sikka untuk Menuju Pengadilan;

2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang mengalami kendala dan kesulitan untuk menjangkau Pengadilan karena mengalami kendala biaya, fisik dan/atau geografis;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang tidak mampu untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
- d. Optimalisasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan;
- e. Memperlancar mobilisasi penumpang dan barang serta memperluas konektivitas ke wilayah terpencil, tertinggal, terluar bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Sikka.

### **Pasal 3**

#### **SASARAN**

Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan.

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan akomodasi melalui transportasi darat dan laut bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang tinggal di wilayah pulau – pulau di Kabupaten Sikka melalui pelayanan Kapal Perintis dan *Shuttle Car*;
2. Pemberian diskon tiket gratis bagi Masyarakat Pencari Keadilan pengguna jasa Kapal Perintis;
3. Pelayanan akomodasi dan pengantaran bagi Masyarakat Pencari Keadilan menggunakan *Shuttle Car*;
4. Pelaksanaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut ditetapkan dikhususkan bagi Masyarakat Pencari Keadilan

yang akan dan/atau telah menuju Pengadilan;

#### **Pasal 5**

##### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepahaman selanjutnya.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek yang ditetapkan sebagaimana diatur oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** bersepakat bahwa penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek tersebut secara mutatis mutandis diakomodasi dalam Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

#### **Pasal 7**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat.

#### **Pasal 9**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepahaman atau Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 10**

##### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
  
  
**Dr. MAHMUD HADI RIYANTO, S.H.I., M.H.I.**

PIHAK KEDUA  
  
  
**HERU SUPRIYADI, S.H., M.M.**